



## **Fenomena Penyelundupan Timah Indonesia ke Luar Negeri**

Hari Adi Akbar Wijayanto

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

Tin smuggling is a main problem in the tin mining sector in Indonesia during 2009-2014 even though there are various regulations governing these tin mining activities. This research was conducted to determine the cause of the illegal practices in the tin mining still exist until nowadays. By using an explanatory research, this research aims to explain what happened, how the tin smuggling occurred, and the effects of the tin mining policies towards society. The logic of this research was formed by the analysis from two perspectives which are interrelated: the theory of economic crimes with the neoclassical approach and compliance theory. From these perspectives, the authors found the weaknesses of the policies, such as; influences of the actor's rationality, ambiguity and temporal limitations of the policies, and the counterproductive impact of the policies on socio-economic conditions of the society that ultimately affect the rampant practice of illegal mining and tin smuggling during 2009-2014 in Indonesia.

**Keywords:** *illegal tin mining, tin smuggling, the regime of tin trade*

### **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara produsen timah terbesar kedua di dunia dengan kontribusi sebesar 26% dari total produksi timah global serta merupakan negara eksportir (pengapal) timah terbesar di dunia yang menyumbang 25-30% dari total kebutuhan timah global ([www.bareksa.com](http://www.bareksa.com), 2015). Guna mengatur dan mengendalikan pengelolaan sektor pertambangan timah, Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai regulasi, diantaranya UU No. 4 Tahun 2009 dan beberapa peraturan yang mengatur tentang Ketentuan Ekspor Timah, yakni Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2007, Permendag No. 78/M-DAG/12/2012 yang kemudian direvisi melalui Permendag No. 32/M-DAG/PER/6/2013 dan beberapa regulasi terkait lainnya.

Namun, meskipun sudah terdapat berbagai regulasi yang mengatur sektor pertimahan, akan tetapi di lapangan justru menunjukkan bahwa masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam sektor pertambangan timah, khususnya aktivitas penambangan ilegal dan penyelundupan timah, terutama di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Bangka dan Belitung sendiri, jumlah tambang pasir timah di daerah Kepulauan Bangka Belitung pada Juni 2007 saja sudah mencapai 8.000 titik dan ada 32.000 orang yang terlibat dalam bisnis pasir timah ini. Dari ribuan perusahaan tambang rakyat atau tambang inkonvensional di wilayah ini, hanya 300 yang memiliki izin resmi, sedangkan selebihnya dipastikan beroperasi secara ilegal, bahkan sebagian dari mereka menyeroobot konsesi milik PT Timah ([www.news.liputan6.com](http://www.news.liputan6.com), 2007).

Sedangkan berdasarkan data yang dirilis ICW pada tahun 2014 menyebutkan bahwa selama 2004-2013 terdapat selisih jumlah ekspor timah Indonesia ke 22 negara tujuan dalam jumlah yang cukup signifikan, yaitu sebesar 301.800 Metrik Ton yang diduga merupakan hasil ekspor timah ilegal dan menimbulkan kerugian negara mencapai US\$ 362,750 juta atau setara dengan Rp 4,171 triliun (kurs Rp 11.500,00) (ICW, 2014).

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi praktik penyelundupan timah di Indonesia selama tahun 2009-2014, yang mana pada periode tersebut sudah ada berbagai regulasi yang secara ketat mengatur mengenai aktivitas pertambangan timah dari hulu hingga hilir.

Untuk menganalisis fenomena tersebut, penulis menggunakan dua perspektif yang saling berkaitan, yakni perspektif Teori Kejahatan Ekonomi dengan pendekatan Neo-klasikal dan perspektif Teori Kepatuhan. Perspektif Teori Kejahatan dengan pendekatan Neo-klasikal menjabarkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan ekonomi berkaitan dengan rasionalitas yang dimiliki oleh pelaku kejahatan. Sedangkan perspektif Teori Kepatuhan menjabarkan bahwa selain rasionalitas pelaku, pelanggaran terhadap regulasi terjadi karena adanya kelemahan dalam regulasi yang dikeluarkan oleh suatu Rezim – yang dalam hal ini rezim tata niaga ekspor timah di Indonesia.

## **Pembahasan**

### *Tata Niaga Ekspor Timah di Indonesia Tahun 2009-2014*

Pada masa Orde Baru, timah merupakan komoditas strategis yang penambangan dan perniagaannya dikontrol secara ketat oleh Pemerintah Pusat dan melarang penduduk lokal menambang timah, menyimpannya di rumah, hingga larangan bagi penduduk untuk memperdagangkan timah ke luar Pulau Bangka (Erman dalam Nordholt, Klinken, & Karang-Hoogenboom, 2007: 230). Namun, pasca Orde Baru justru terjadi deregulasi tata niaga timah melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor yang tidak lagi mencantumkan timah sebagai barang yang diatur dan diawasi ekspornya (Indra, 2014: 26).

Demikian pula ketika Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perdagangan dan Industri No. 146 tahun 1999 yang dikeluarkan pada 2001 yang menyebutkan bahwa timah bukan lagi komoditas strategis yang penambangan dan perdagangannya harus diawasi oleh pemerintah pusat. Keputusan ini menandai perubahan posisi negara melalui PT. Timah sebagai pemonopoli timah sejak Orde Baru, karena timah yang dianggap komoditas strategis, namun, setelah adanya deregulasi ini maka timah tidak dianggap sebagai komoditas strategis lagi dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan daerah bersamaan dengan adanya Otonomi Daerah pasca Orde Baru (Erman dalam Nordholt, Klinken, & Karang-Hoogenboom, 2007: 234).

Deregulasi tata niaga timah ini menjadi awal bagi masyarakat untuk dapat menambang dan memperdagangkan timah secara bebas. Situasi inilah yang kemudian mendorong pesatnya pertumbuhan Tambang-tambang Inkonvensional (TI) yang dimodali oleh pemodal dari Kota Pangkalpinang, Jakarta, atau dari Singapura dan daerah-daerah lain yang menggunakan orang-orang lokal kepercayaan mereka. Para pemodal yang kemudian disebut ‘cukong’ ini memiliki rantai pemasaran timah yang panjang dari Kota Pangkalpinang hingga ke desa-desa. Para penambang TI ini akan menyerahkan hasil penambangan timahnya kepada kolektor-kolektor timah (cukong) (Erman dalam Nordholt, Klinken, & Karang-Hoogenboom, 2007: 235).

Selain itu, melalui Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah menjadi memiliki kewenangan untuk menerbitkan aturan terkait penambangan timah, salah satunya aturan mengenai diperbolehkannya penambangan dan perniagaan timah oleh rakyat (Rahman dalam Indra, 2014: 27). Hal ini semakin memperbesar permasalahan pertambangan timah,

khususnya di Kepulauan Bangka Belitung, terutama masalah penyelundupan pasir timah dan kerusakan lingkungan yang terjadi secara *massive* (Erman, 2007: 18).

Oleh karena itu, pada 2002 Pemerintah Pusat kembali melakukan penataan dan pengendalian perdagangan timah melalui KepMenperindag No. 443/MPP/Kep/2002 yang intinya adalah pelarangan ekspor pasir timah, sehingga timah harus dicairkan terlebih dahulu dan tidak boleh diekspor dalam bentuk timah batangan. Akan tetapi, kebijakan ini justru mendorong semakin berkembangnya aktivitas "*black economy*" di Bangka Belitung, salah satunya yakni penyelundupan timah serta pertentangan antara Pusat dan Daerah (Erman dalam Nordholt, Klinken, & Karang-Hoogenboom, 2007: 239-243).

Untuk meredam pertentangan, maka regulasi timah dibawa ke level provinsi pada Oktober 2003, dan kemudian pada tahun 2004 diterbitkan Perda mengenai pengelolaan timah yang mengatur pajak ekspor, reklamasi, eksploitasi tambang, transportasi, pencairan dan perdagangan timah di dalam dan di antara satu Kabupaten dengan Kabupaten lainnya. Selain itu, untuk mencegah penyelewengan, maka kuasa penambangan melalui 2 lembaga, yakni Dinas Pertambangan yang disahkan oleh DPRD (Erman dalam Nordholt, Klinken, & Karang-Hoogenboom, 2007: 241-242).

Hingga kemudian mulai tahun 2007, ketentuan mengenai ekspor timah kembali diregulasi oleh Pusat melalui Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah. Sedangkan aktivitas penambangannya diregulasi melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, pada tahun 2008, Indonesia juga bergabung dengan Rezim ASEAN Single Window (ASW) sebagai salah satu kerjasama fasilitasi perdagangan di ASEAN. Kedua rezim tata niaga timah beserta produk hukum turunannya inilah yang kemudian mempengaruhi tata niaga timah di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam hal ini ASW merupakan mekanisme kerjasama antar negara-negara ASEAN yang secara spesifik bertujuan untuk mempercepat izin kargo dalam konteks peningkatan integrasi ekonomi di ASEAN, yang mana dalam pelaksanaannya, ASW memastikan kesesuaian negara-negara anggota dengan standar komunikasi terbuka internasional dan juga memastikan bahwa masing-masing negara anggota dapat bertukar data secara aman dan terpercaya dengan mitra dagangnya melalui penggunaan standar komunikasi terbuka internasional ([www.asw.asean.org](http://www.asw.asean.org), n.d.).

Sebagai wujud komitmen Indonesia untuk menjalankan kesepakatan di tingkat Regional ASEAN, maka Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window. Dengan adanya regulasi ini, keberadaan INSW berarti menjadi sebuah sistem yang memungkinkan untuk dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision making for customs clearance and release of goods*) ([www.indonesia.go.id](http://www.indonesia.go.id), n.d.).

Selain itu, sebagai salah satu wujud komitmen Pemerintah Indonesia lainnya guna mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan terbitnya regulasi yang mengatur mengenai INSW adalah Permendag No.28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE dalam Kerangka Indonesia National Single Window.

Keberadaan Rezim ASW dan INSW ini juga turut berpengaruh dalam mekanisme tata niaga ekspor timah Indonesia ke luar negeri, yang kemudian juga disebutkan dalam Permendag No. 28/M-DAG/PER/6/2013 yang menyebutkan bahwa timah merupakan salah satu komoditas yang perijinannya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui

INATRADE dalam kerangka INSW. Namun, di sisi lain, tidak terdapat aturan yang menyebutkan bahwa proses ekspor timah wajib dilakukan melalui portal INSW tersebut. Sehingga keberadaan sistem INSW ini belum bisa secara serta merta dapat mengurangi/memberantas tindak pidana penyelundupan atau ekspor ilegal timah.

Selain ASW dan INSW, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Undang-Undang ini mengatur mengenai aktivitas pertambangan mineral dan batubara – termasuk timah – mulai dari hulu hingga hilir, dalam artian bahwa UU No. 4 Tahun 2009 ini mengatur aktivitas usaha pertambangan mulai dari tahap pra-penambangan (eksplorasi), penambangan dan pengolahan (operasi produksi), hingga pada kegiatan-kegiatan pasca-penambangan yang meliputi berbagai upaya untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Selain itu, UU No. 4 Tahun 2009 ini juga memuat ketentuan sanksi hukum bagi setiap pelanggaran yang terjadi dalam kaitannya dengan aktivitas usaha penambangan mineral dan batubara. Sedang dalam kaitannya dengan tata niaga timah, UU No. 4 Tahun 2009 ini juga mengatur mengenai usaha pertambangan timah, mulai dari kegiatan pra-penambangan timah, aktivitas eksplorasi dan operasi produksi, hingga pada kegiatan-kegiatan pasca-penambangan timah, beserta dengan ketentuan hukum dan sanksi bagi setiap pelanggaran yang terjadi di dalamnya.

Selain dalam bentuk peraturan perundang-undangan, terdapat pula peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri terkait urusan perniagaan hasil tambang, yakni Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Dalam hal ini, selama kurun waktu tahun 2009-2014 terdapat beberapa Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang Ketentuan Ekspor Timah, yakni Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2007, Permendag No. 78/M-DAG/12/2012 yang kemudian direvisi melalui Permendag No. 32/M-DAG/PER/6/2013.

Dalam Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2007 tidak terlalu spesifik mengatur standarisasi timah yang boleh diekspor ke luar negeri, karena hanya menyebutkan kadar logam timah minimal saja. Hal ini, kemudian memberikan celah terjadinya penyelundupan timah karena spesifikasinya yang tidak mendetail dan ketat.

Regulasi tersebut selanjutnya digantikan oleh Permendag No. 78/M-DAG/12/2012, yang selain mengatur tentang standarisasi produk timah yang akan di ekspor secara lebih spesifik, peraturan ini juga sudah mengatur mengenai ketentuan perdagangan timah yang harus dilakukan melalui Bursa Timah yang sudah dibentuk oleh Pemerintah. Keberadaan bursa timah ini, bertujuan untuk menjadi acuan harga timah internasional dan mengoptimalkan kontribusi pendapatan negara Republik Indonesia.

Keberadaan aturan mengenai standarisasi produk timah yang boleh diekspor ini ternyata masih memiliki celah terjadinya pelanggaran berupa penyelundupan timah ke luar negeri. Untuk itu, pada tahun 2013, Pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap Permendag No. 78/M-DAG/12/2012 melalui keluarnya Permendag No. 32/M-DAG/PER/6/2013. Revisi atas Permendag No 78/M-DAG/PER/12/2012 ini selain memuat ketentuan bahwa timah yang boleh diekspor memiliki kadar *Stannum* minimal 99,9%, kebijakan ini juga dirancang guna merespon polemik tata kelola pertimahan, khususnya terkait ekspor timah ([www.neraca.co.id](http://www.neraca.co.id), 2014). Dalam Permendag No. 32/M-DAG/PER/6/2013 ini juga menyebutkan bahwa ekspor timah hanya bisa dilakukan jika pengusaha memiliki sertifikat SKA dan *CnC* serta hanya bisa diperdagangkan melalui bursa tunggal timah yakni melalui Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) dan hanya dapat dilakukan oleh entitas usaha yang terdaftar sebagai ET-Timah di Bursa Berjangka Timah.

## *Pelanggaran-pelanggaran dalam Tata Niaga Ekspor Timah di Indonesia Tahun 2009-2014*

Keberadaan kebijakan-kebijakan atau regulasi dalam perdagangan antar negara (ekspor-impor), khususnya terkait kebijakan pengenaan pajak-pajak dan tarif yang relatif tinggi dan penerapan pembatasan kuota barang dapat mendorong adanya produksi barang secara ilegal yang kemudian diperdagangkan secara ilegal pula untuk menghindari pengenaan pajak-pajak dan tarif yang relatif tinggi (Glaeser dalam Becker, 2006: 41). Hal tersebut terjadi pula pada fenomena penyelundupan timah dari Indonesia ke luar negeri selama tahun 2009-2014. Beragam pelanggaran terjadi di sektor pertambangan timah mulai dari tingkat hulu hingga tingkat hilir aktivitas pertambangan timah.

Pada tingkat hulu, pelanggaran yang terjadi pada umumnya berkaitan dengan aktivitas penambangan timah tanpa izin (IUP atau IPR) dan dilakukan bukan di Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penambangan ilegal yang lazim disebut Tambang Inkonvensional (TI) ini biasanya dilakukan oleh penambang timah skala kecil dengan modal yang terbatas. Penambangan timah dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana berupa kapal TI 'ponton', TI 'rajuk', dan TI 'robin' yang biasa dioperasikan di Daerah Aliran Sungai (DAS), daerah hutan bakau, hutan konservasi, daerah wisata, pemukiman penduduk, dan daerah-daerah terlarang lainnya. Selain itu, penambangan ilegal juga biasa dilakukan dengan menyeroobot konsesi atau WUP milik perusahaan lain.

Bijih timah yang dihasilkan oleh penambangan timah ilegal tersebut tidak memiliki legalitas sehingga tidak dapat dijual ke pasar yang legal. Oleh karena itu, hasil penambangan timah ilegal tersebut dijual kepada kolektor-kolektor timah ilegal yang selanjutnya dijual kepada *smelter-smelter* yang menampung dan mengolah timah-timah ilegal yang dihasilkan oleh TI. Selanjutnya, di tingkat hilir, produk-produk olahan timah yang dihasilkan oleh *smelter* tersebut juga dipasarkan ke pasar-pasar gelap dengan cara diselundupkan karena tidak memiliki legalitas (SKA dan *CnC*).

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Penyidik Pembantu pada Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung diperoleh informasi pula bahwa dalam melakukan penyelundupan timah, terdapat berbagai modus yang sering digunakan oleh para pelaku penyelundupan timah. Beberapa modus yang sering digunakan antara lain dengan mengangkut timah dengan perahu-perahu kecil yang kemudian ditransfer ke kapal-kapal besar yang telah menunggu di tengah laut (*transshipment*). Salah satu contoh, misalnya pada 13 Januari 2014, jajaran Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 27,08 Ton pasir timah tujuan Singapura melalui perairan Desa Teluk Lima, Kelurahan Parit Tiga, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat ([www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), 2014).

Selain *transshipment*, modus-modus lain yang digunakan oleh pelaku adalah dengan cara mengaburkan asal-usul barang, menyamarkan bentuk barang, mengekspor barang yang tidak sesuai spesifikasi dokumen, penyalahgunaan SIPAD/SIPAP, memanfaatkan jalur laut lepas yang luput dari patroli aparat berwenang, dan lain-lain.

Masih banyaknya praktik penambangan ilegal hingga penyelundupan timah dengan beragam modus, maka tidak mengherankan jika selama kurun waktu tahun 2009-2013 berdasarkan data yang dirilis ICW menyebutkan bahwa terdapat selisih jumlah ekspor timah yang tercatat oleh *stakeholder* terkait di Indonesia dengan data yang dicatat oleh negara-negara tujuan ekspor sebesar 165.901 Metrik Ton. Adapun rincian jumlah selisih data ekspor timah tersebut melalui tabel berikut:

**Tabel 1. Data Selisih Ekspor Timah Indonesia ke 22 Negara Tujuan Ekspor Tahun 2009 - 2013**

Sumber data	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Versi Pemerintah RI	100.833	93.266	98.435	104.348	95.569	492.451
Versi Negara Pengimpor	137.476	120.756	134.891	151.319	113.910	658.352
Selisih (ilegal)	(36.593)	(27.490)	(36.456)	(46.971)	(18.341)	(165.901)

Sumber: [www.antikorupsi.info](http://www.antikorupsi.info)

Data di atas sedikit banyak dapat merepresentasikan bahwa dari berbagai kebijakan yang diambil selama kurun waktu 5 tahun terakhir belum memberikan dampak signifikan serta belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yakni; memberantas praktik penyelundupan timah dari Indonesia ke luar negeri. Senada dengan data yang dirilis ICW, bahwa selama Operasi PETI Menumbing yang digelar Polda Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013 masih menemukan dan menindak 2 kasus penyelundupan timah dengan barang bukti berupa 908 kampil pasir timah dimana 751 kampil diantaranya memiliki berat 50kg/kampil.

Sedangkan pada Operasi PETI Menumbing 2014, Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil menindak 5 kasus penyelundupan timah dengan rincian masing-masing yakni kasus pertama barang bukti 23.866,5 Kg pasir timah, kasus kedua barang bukti 677 kampil pasir timah, kasus ketiga barang bukti 400 kampil pasir timah, kasus keempat barang bukti ± 24 Ton pasir timah, dan kasus kelima barang bukti berupa ±10 Ton pasir *Monazite*. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa praktik penyelundupan timah masih tetap terjadi meskipun sudah ada aturan ketat beserta penindakan atas setiap tindak pidana penyelundupan yang terjadi.

#### *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelundupan Timah di Indonesia Tahun 2009-2014*

Berdasarkan perspektif Teori Kejahatan Ekonomi dengan pendekatan Neo-klasikal dan Teori Kepatuhan, secara umum terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi eksistensi penyelundupan timah di Indonesia selama tahun 2009-2014, yaitu faktor rasionalisasi pelaku penyelundupan timah dan faktor adanya berbagai kelemahan dalam regulasi tata niaga timah yang diberlakukan sejak 2009 hingga 2014.

Faktor rasionalitas berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku penyelundupan untuk memperoleh keuntungan maksimal. Hal ini sejalan dengan pendekatan neo-klasikal dalam memahami kejahatan ekonomi yang menyebutkan bahwa sebagian besar kejahatan ini terjadi karena didasari motif-motif ekonomi (*profit-oriented*) yang dimiliki oleh pelakunya (Kofele-Kale, 2012: 2). Demikian halnya dengan kejahatan penyelundupan atau ekspor ilegal timah Indonesia ke luar negeri ini. melalui penyelundupan timah tersebut, pelaku secara langsung maupun tidak langsung berusaha untuk memperoleh keuntungan finansial semaksimal mungkin.

Dorongan pencarian keuntungan dari harga timah yang relatif tinggi di pasar dunia dan pada saat bersamaan harga komoditas lada di pasar dunia – yang menjadi mata pencaharian masyarakat Kepulauan Bangka Belitung – mengalami penurunan harga yang signifikan pada awal tahun 2000-an. Pada masa krisis 1998, harga komoditas lada sekitar

Rp 90.000,00/Kg, namun pada tahun 2000 mengalami penurunan signifikan menjadi Rp 30.000,00/Kg, dan kembali turun menjadi hanya Rp 12.000,00/Kg pada tahun 2003. Penurunan harga jual lada yang signifikan hingga di bawah harga produksi ini mendorong para petani lada beralih menjadi penambang timah (Erman dalam Nordholt, Klinken, & Karang-Hoogenboom, 2007: 234-235). Terlebih lagi, pada saat yang sama terjadi deregulasi tata niaga timah yang memungkinkan masyarakat luas dapat turut melakukan usaha pertambangan dan perniagaan timah.

Sementara itu, pada awal tahun 2000-an harga timah di pasar dunia juga mengalami kenaikan. Harga rata-rata timah pada tahun 2003 mencapai US\$ 4.817 per ton dan menanjak lagi hingga US\$ 8.482 per ton pada 2004 ([www.djlpe.esdm.go.id](http://www.djlpe.esdm.go.id), 2005). Ketimpangan harga lada dengan harga timah inilah yang kemudian menarik para petani lada beralih menjadi penambang timah, baik legal dan ilegal.

Rasionalisasi lainnya adalah dengan menambang timah penambang akan langsung mendapatkan uang tunai secara langsung saat menjual timah kepada kolektor. Sedangkan bila menanam lada, masyarakat harus menunggu dalam waktu yang cukup lama hingga lada bisa dipanen, padahal di sisi lain, harga lada saat itu sedang jatuh sehingga tidak terlalu menguntungkan masyarakat. Fenomena ini yang kemudian mendorong pesatnya pertumbuhan tambang-tambang timah inkonvensional (TI) – terutama oleh masyarakat kecil dan menengah ke bawah – di Kepulauan Bangka Belitung pasca deregulasi tata niaga timah yang terus terjadi hingga tahun 2014 (Erman dalam Nordholt, Klinken, & Karang-Hoogenboom, 2007: 235). Padahal, pada penghujung tahun 2008 saja jumlah TI diperkirakan sudah mendekati 20.000 buah, ditambah lagi dengan kemunculan TI Apung yang beroperasi di perairan, baik sungai maupun laut yang jumlahnya mendekati 5.000 buah ([www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com), 2008).

Selain itu, rasionalisasi pelaku penyelundupan timah juga dipengaruhi fakta bahwa penerapan sanksi hukum bagi pelaku penyelundup timah yang tertangkap dan diadili masih rendah. Berdasarkan data yang dirilis dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, dari 25 kasus penambangan dan perdagangan ilegal timah yang diadili oleh Pengadilan Negeri Sungai Liat, Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, dan Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2013-2014 menunjukkan bahwa keseluruhan pelaku tidak ada yang dijatuhi vonis pidana penjara lebih dari satu tahun. Vonis yang dijatuhkan hanya berkisar antara 2 – 10 bulan saja. Sedangkan dari 25 kasus tersebut, hanya ada 3 kasus yang dijatuhi vonis denda sebesar Rp 800 juta dan hanya 3 kasus yang dijatuhi denda Rp 1 miliar, sedangkan selebihnya hanya dijatuhi denda sebesar Rp 500 ribu – Rp 10 juta saja. Sanksi hukum yang dijatuhkan tersebut tentu sangat jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan ancaman hukuman yang disangkakan kepada pelaku, yakni Pasal 158 dan Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 10 Tahun penjara dan denda Rp 10 Milyar.

Sedangkan berdasarkan perspektif Teori Kepatuhan menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap regulasi yang dilakukan oleh pelaku dipengaruhi oleh adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam regulasi yang dikeluarkan oleh suatu rezim, yakni terkait adanya ambiguitas kebijakan, keterbatasan kemampuan aktor, dan adanya batasan dimensi temporal suatu kebijakan (Chayes dan Chayes, 1993: 188-197). Dalam hal ini, maka salah satu faktor yang mempengaruhi eksistensi penyelundupan timah di Indonesia adalah terkait adanya berbagai kelemahan dalam regulasi tata niaga ekspor timah di Indonesia tahun 2009-2014.

Kelemahan pertama, yakni adanya ketentuan-ketentuan yang ambigu dalam regulasi tata niaga ekspor timah, misalnya ketentuan “timah dalam bentuk lainnya” yang terdapat dalam Permendag No. 32/M-DAG/PER/6/2013 yang justru dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyelundupkan timah dengan cara mengubah timah ke dalam bentuk-

bentuk lainnya tersebut. Selain itu, mispersepsi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat penambang skala kecil & menengah tentang Bursa Timah di BKDI. Pemerintah Pusat membentuk bursa timah tersebut untuk menjadi wadah dalam melakukan *hedging* (lindung nilai) dan berperan sebagai pusat referensi (*price reference*) harga timah dunia ([www.icdx.co.id](http://www.icdx.co.id), 2013). Namun, ketentuan ini justru dipahami oleh Pemerintah Daerah – terutama di Kepulauan Bangka Belitung – sebagai bentuk monopoli perdagangan timah dan cenderung merugikan daerah penghasil timah karena mengurangi penerimaan daerah dari sektor pertambangan timah ([www.bisnis.liputan6.com](http://www.bisnis.liputan6.com), 2014).

Kelemahan kedua yang terdapat dalam regulasi tata niaga ekspor timah berkaitan dengan keterbatasan kemampuan pelaku untuk dapat memenuhi berbagai ketentuan dalam regulasi tata niaga ekspor timah. Adanya kewajiban keuangan berupa iuran tetap, royalti, pajak penghasilan (PPH Badan), jaminan reklamasi dan pasca-tambang yang harus dibayarkan oleh setiap calon pelaku usaha pertambangan timah secara legal. Selain kewajiban keuangan, calon pengusaha tambang juga wajib mengurus berbagai persyaratan administratif dan perizinan eksplorasi dan operasi produksi. Para calon pengusaha tambang juga diwajibkan memenuhi standar peralatan sesuai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Banyaknya ketentuan tersebut terasa memberatkan bagi sebagian besar pelaku penambangan dengan modal terbatas.

Sedangkan kelemahan ketiga, yakni terdapat batasan dimensi temporal dalam kebijakan yang diimplementasikan. Dalam hal ini, apabila suatu kebijakan baru diimplementasikan, maka tidak secara serta-merta semua pihak dapat secara langsung beradaptasi atau menyesuaikan dengan setiap perubahan yang terjadi. Pada penerapan Permendag No. 32/M-DAG/PER/6/2013 misalnya, justru membawa dampak pada penghentian ekspor timah oleh para pengusaha timah. Selain itu, keberadaan sejumlah kebijakan pertambangan dan perniagaan timah tersebut justru memberikan sejumlah dampak kontraproduktif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, utamanya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penghasil utama timah. Penurunan daya beli dan munculnya kerawanan sosial merupakan beberapa dampak kontraproduktif dari implementasi kebijakan sektor pertambangan ini. Dampak kontraproduktif tersebut pada gilirannya dapat mempengaruhi ketidakpatuhan pelaku yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan ini.

## **Kesimpulan**

Fenomena penyelundupan timah yang terjadi di Indonesia selama tahun 2009-2014 dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor rasionalisasi pelaku penyelundupan timah dan faktor kelemahan yang terdapat dalam regulasi tata niaga timah yang berlaku di Indonesia sejak tahun 2009 hingga 2014. Faktor rasionalitas berkaitan dengan upaya-upaya pencarian keuntungan semaksimal mungkin dari aktivitas ilegal tersebut setelah melalui kalkulasi probabilitas keuntungan dan kemungkinan untuk tertangkap. Sedangkan faktor kelemahan regulasi berkaitan dengan adanya ambiguitas ketentuan dalam regulasi tata niaga ekspor timah yang berlaku, adanya ketentuan-ketentuan yang relatif sulit dipenuhi oleh pelaku, dan adanya batasan dimensi temporal yang turut memberikan dampak kontraproduktif pada kondisi sosial ekonomi di lingkungan dimana kebijakan tata niaga ekspor timah tersebut diimplementasikan.

## **Referensi**

ASW Agreement 2005 diunduh dari [www.asean.org](http://www.asean.org) pada 20 Oktober 2016  
ASW Protocol 2013 diunduh dari [www.asean.org](http://www.asean.org) pada 20 Oktober 2016  
Becker, G. S., Murphy, K. M. & Grossman, M. (2005). *The Market of Illegal*

- Goods: The Case of Drugs*. Dikutip 06 September 2016, dari [http://qed.econ.queensu.ca/faculty/ware/848/PDFs/Illegal\\_paper.pdf](http://qed.econ.queensu.ca/faculty/ware/848/PDFs/Illegal_paper.pdf)
- Chayes, A., & Chayes, A., H. (1993). *On Compliance*. Dikutip 07 September 2016 dari <http://www.jstor.org/stable/2706888>
- Deni, S. (2014). *Ini Komentar Kementerian Perdagangan Soal Ide Pembubaran BKDI*. Dikutip pada 20 Desember 2016 dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2109317/ini-komentar-kementerian-perdagangan-soal-ide-pembubaran-bkdi>
- Dianjiwa, V. (2014). *Limbah yang Jadi Barang Mahal*. Dikutip pada 20 September 2015 dari <http://www.tambang.co.id/limbah-yang-jadi-barang-mahal-1292/>
- Erman, E. (2007). *Rethinking Legal and Illegal Economy: A Case Study of Tin Mining in Bangka Island*. Dikutip dari <http://globetrotter.berkeley.edu/GreenGovernance/papers/Erman2007.pdf>
- ICDX. (2013). *Saatnya Tata Niaga Timah Berbenah*. Dikutip pada 26 November 2016 dari [http://www.icdx.co.id/media/icdxnews/detail/saatnya\\_tata\\_niaga\\_timah\\_berbenah](http://www.icdx.co.id/media/icdxnews/detail/saatnya_tata_niaga_timah_berbenah)
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2014). *Annual Report 2014*. Diunduh dari <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Laporan%20Tahunan/ANNUAL%20REPORT%202014.pdf>
- Indra, C. A. (2014). *Implikasi Terbitnya Regulasi tentang Pertimahan terhadap Dinamika Pertambangan Timah Inkonvensional di Pulau Bangka*. Dikutip 28 Oktober 2016 dari <http://journal.ubb.ac.id/index.php/sosiologi/article/download/91/71>
- Iswara, P. (2015). *Benarkah Ekspor Timah Diperketat Lantaran Nilai Ekspor Ilegalnya Rp 50 Triliun?* . Dikutip pada 11 Juli 2015, dari <http://www.bareksa.com/id/text/2015/05/21/benarkah-ekspor-timah-diperketat-lantaran-nilai-ekspor-ilegalnya-rp-50-triliun/10569/news>
- Kofele-Kale, N. (2006). *The International Law of Responsibility for Economic Crimes: Holding States Officials Individually Liable for Acts of Fraudulent Enrichment*. Hampshire, England & Burlington, USA: Ashgate Publishing Company.
- Nordholt, H. S., Klinken, G. V., & Karang-Hoogenboom, I. (Eds.). (2007). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2008
- Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2007
- Permendag No. 78/M-DAG/PER/12/2012
- Permendag No. 32/M-DAG/PER/6/2013
- Tim Sigi SCTV. (2007). *Timah Selundupan dari Tanah Bangka*. Dikutip 0 Januari 2016 dari <http://news.liputan6.com/read/143190/timah-selundupan-dari-tanah-bangka>
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- \_\_\_\_\_. (2005). *Laba Bersih 2004 Timah Naik 387%*. Dikutip pada 1 Desember 2016 dari [http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/news/?\\_act=detail&sub=news\\_media&news\\_id=26](http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/news/?_act=detail&sub=news_media&news_id=26)
- \_\_\_\_\_. (2014). *Polisi Gagal Penyelundupan 27,08 Ton Pasir Timah*

*Ilegal ke Singapura*. Dikutip 10 Januari 2016 dari  
<http://news.detik.com/berita/2466983/polisi-gagalkan-penyelundupan-2708-ton-pasir-timah-ilegal-ke-singapura>

\_\_\_\_\_. (n.d.). *Indonesia National Single Window*. Dikutip 5 Agustus 2015 dari  
[www.indonesia.go.id](http://www.indonesia.go.id).